



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
Nomor W15.U2 / 36 /SK/KPN/7/2020**

**TENTANG
TATA TERTIB PEMAKAIAN SERAGAM KERJA
PETUGAS MEJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan wibawa aparatur Pengadilan beserta aparatnya serta untuk menjamin terciptanya suasana kerja yang dinamis berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Tata Tertib Pemakaian Seragam Kerja Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. bahwa demi ketertiban, keseragaman dan keterpaduan organisasi vertikal yang berlaku dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Umum yang berada dibawahnya, maka Pengadilan Negeri Kandangan perlu menyesuaikan dan menetapkan tata tertib pemakaian seragam kerja petugas meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PEMAKAIAN SERAGAM KERJA PETUGAS MEJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Kesatu : Penggunaan pakaian seragam kerja Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- Kedua : Menetapkan penggunaan pakaian seragam kerja Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB sebagai berikut:
1. Senin : Kemeja Biru Berdasi (minggu ke-1 dan ke-3)
Senin : PDH hijau Mahkamah Agung (minggu ke-2 dan ke-IV)
 2. Selasa: PDH abu-abu terbaru
 3. Rabu : Seragam hitam
 4. Kamis : Pakaian sasirangan kuning hijau
 5. Jumat: Pakaian olahraga kaos hijau
- Ketiga : Pemakaian pakaian seragam kerja pada poin kedua bisa berubah sewaktu-waktu apabila ada pemberitahuan sebelumnya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 20 Juli 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB


DIAN ERDIANTO